



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911
E_mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

Kotak pos 100

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903 / 402 /seur - 2025

Tentang

**SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan administrasi umum pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dirasa perlu untuk melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- b. bahwa Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan meliputi belanja barang habis pakai, belanja alat tulis kantor, kertas/cover, bahan komputer, belanja natura dan pakan-natura, belanja souvenir/cendera mata, serta makan dan minum rapat;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang APBD 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran APBD 2025.
- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor Rekening : 3.28.01.1.06.0004.

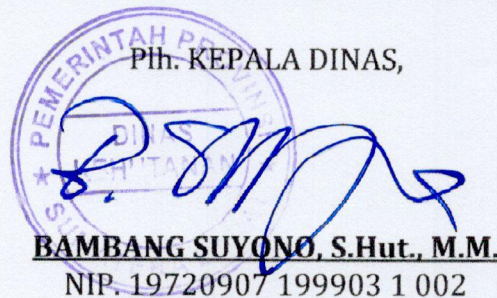
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2025, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADANG
PADA TANGGAL 22 Januari 2025

Pih. KEPALA DINAS,



BAMBANG SUYONO, S.Hut., M.M.
NIP. 19720907 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang